

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 menghendaki agar semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja dapat diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan itu dapat hidup secara layak sebagai manusia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dari pasal tersebut jelas bahwa. Pencapaian tujuan yang dikehendaki oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, merupakan sesuatu hal yang berat untuk dicapai dan dilaksanakan, mengingat jumlah penduduk yang sangat banyak yang tidak diimbangi dengan perkembangan perekonomian khususnya penyediaan lapangan kerja. Migrasi tenaga kerja Internasional menjadi fenomena global dan terjadi hampir di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia.¹

Pemerintah dalam hal mengurangi nilai pengangguran tersebut telah melakukan kebijakan-kebijakan umum yakni diantaranya memberikan kesempatan

¹ Widaryanto, *Analisis Keragaman Jenis Usaha dan Kelembagaan Ekonomi di Pusat Kota Terpadu (KTM)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Jakarta, 2012, halaman 12

berdirinya perusahaan dan memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat yang belum mendapat pekerjaan.²

Karyawan adalah buruh yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah. Penempatan yang berkembang dengan demikian pesat karena menyangkut persoalan kehidupan seseorang ketika memutuskan untuk mencari kerja. Kaitannya dengan hal ini, Lalu Husni mengemukakan bahwa “Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik didalam maupun di luar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan”.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Tujuan agar terciptanya nilai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu perjanjian kerja disertai dengan surat perjanjian diatas materai, sebab suatu perjanjian tersebut adalah dapat digunakan sebagai alat untuk mengikat kedua belah pihak.

² Tukiran, *Mobilitas Penduduk Indonesia. Tinjauan Lintas Disiplin. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*, UGM, Yogyakarta, 2002, halaman 23.

³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, halaman 54

Perjanjian kerja pada dasarnya adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14). Bentuk dari perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber - sumber lain.⁴

Ditinjau dari jangka waktu perjanjian kerja, pemberi kerja dapat saja membuat perjanjian kerja untuk jangka waktu yang ditetapkan lebih awal atau tidak. Perjanjian kerja yang dikaitkan dengan jangka waktunya dibagi menjadi 2 jenis. Kedua jenis perjanjian kerja yang diperbolehkan oleh Undang-undang tersebut adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan sebagai berikut: “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu”.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2002, halaman 1

Adapun batasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dinyatakan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu (1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; (2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; (3) Pekerjaan yang bersifat musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau perpajakan; (4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.⁵

Hubungan kerja antara buruh dan majikan diatur dalam Buku III Bab 7 a KUHPerdara, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya masih kurang. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka terciptalah salah satu solusi dalam dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, disatu pihak bekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.⁶

⁵ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, halaman 112

⁶ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 39

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebagai fasilitas publik yang melayani berbagai lapisan masyarakat, rumah sakit harus memastikan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman, baik bagi pasien, pengunjung, maupun tenaga medis. Salah satu elemen kunci dalam menjaga kebersihan adalah keberadaan tenaga kerja kebersihan yang andal dan profesional. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kebersihan, Rumah Sakit Nurdin Hamzah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai salah satu bentuk hubungan kerja. Sistem ini dipilih untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan operasional rumah sakit, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Rumah Sakit Nurdin Hamzah yang merupakan rumah sakit umum milik pemerintah daerah dengan tipe C yang memiliki kapasitas sebanyak 109 tempat tidur, dengan rasio per 100.000 penduduk sebesar 46,55 yang artinya setiap 100.000 penduduk tersedia 47 tempat tidur atau 1 tempat tidur menampung 2.128 penduduk. Rumah sakit ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar. Maka dari itu perusahaan dalam penerimaan tenaga kerja harus diawali dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Namun, pelaksanaan PKWT dalam sektor tenaga kebersihan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah isu kepastian kerja, pemenuhan hak-hak tenaga kerja, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Tantangan ini menjadi semakin relevan mengingat sektor kebersihan memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, kajian terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara tenaga kerja kebersihan dengan Rumah Sakit Nurdin Hamzah menjadi penting untuk memastikan bahwa hubungan kerja ini berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik hubungan kerja yang lebih baik, baik bagi pihak pemberi kerja maupun tenaga kerja

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA TENAGA KERJA KEBERSIHAN DENGAN RUMAH SAKIT NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membahas masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara tenaga kerja kebersihan dengan Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara tenaga kerja kebersihan dengan Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan upaya yang dilakukan mengatasi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara tenaga kerja kebersihan dengan Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara tenaga kerja kebersihan dengan Rumah Sakit

Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum perdata dan lebih khusus lagi perjanjian kerja waktu tertentu antara tenaga kerja kebersihan dengan Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian yang dimana masing-masing memiliki ciri khusus yang membedakan dengan yang lainnya, yang keseluruhan bentuk perjanjian harus memiliki asas hukum, sahnyanya suatu perjanjian, subjek serta obyek yang diperjanjikan. Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda adalah *Arbeidsovereenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah

suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.⁷

Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara selanjutnya disebut Kepmen 100/2004. Berdasarkan ketentuan yang dimaksud, maka jelaslah bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Sesuai dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu”, yakni : a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. Pekerjaan yang bersifat

⁷ Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, CV. Nuasa Aulia, Bandung, 2005, halaman 17.

musiman; dan d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

2. Tenaga Kerja Kebersihan

Tenaga Kerja Kebersihan adalah individu atau kelompok pekerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kebersihan, kerapian, dan sanitasi pada suatu lingkungan kerja atau tempat tertentu. Tenaga kerja ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, kenyamanan, dan estetika area yang menjadi tanggung jawabnya, baik di sektor publik maupun swasta.

3. Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Indonesia. Sebagai salah satu institusi kesehatan di daerah tersebut, rumah sakit ini berperan penting dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun lanjutan.

E. Landasan Teoritis

Pada dasarnya, teori dimaknai sebagai serangkaian prediksi, ide, ataupun penjelasan dengan cara ilmiah. Dalam segi positivistik, Kerlinger melibatkan teori sebagai serangkaian proposisi, definisi ataupun konstruk, dan ide yang memberi deskripsi suatu peristiwa ataupun fenomena dengan cara sistematis melalui

penentuan hubungan antar variabel. Dalam memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁹

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰ Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak,

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

⁹ *Ibid*, halaman 54

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasal, Jakarta, 2002, halaman 5.

dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.¹¹ Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

Kata sepakat harus bebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan (Pasal 1321 KUH-Perdata). Suatu perjanjian agar dapat dilahirkan maka pihak-pihak harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa maka harus disepakati terlebih dahulu harga sewa dan jangka waktu. Sepakat mengandung arti persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang

¹¹ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Cet. 1, halaman 16.

mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang-undang menghendaki ada persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUH-Perdata.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.¹² Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal. Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.¹³

Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, halaman 847.

¹³ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, halaman 385.

peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.¹⁴ Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau biasa penulis menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 158

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

¹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, halaman 34

¹⁶ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, halaman

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

3. Metode Penelitian

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, yang sering diartikan sebagai suatu kemungkinan untuk digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang dikenal secara umum bagi ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif berkaitan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Ketenagaan Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data pada sebuah penelitian adalah sesuatu yang hendak digunakan pada penyelesaian masalah yang sudah diformulasikan pada penelitian. Sehingga data-

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

data itu harus terkumpulkan supaya masalah pada penelitian tersebut bisa diselesaikan. Dalam penelitian ini, jenis data yang dihimpun dibedakan menjadi 2 jenis data yakni data yang sifatnya sekunder dan primer menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Data primer atau data yang didapatkan langsung dari sumber data di lapangan atau lokasi penelitian diperoleh dari observasi dan wawancara. Wawancara yakni tahapan tanya jawab pada penelitian yang dilakukan dengan cara lisan di mana 2 orang atau lebih bertatap muka mendengarkan dengan cara langsung keterangan-keterangan maupun informasi-informasi. Wawancara dilaksanakan dengan cara bebas terbuka melalui penggunaan alat dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (sebagai pedoman wawancara) berdasarkan masalah yang hendak diperoleh jawabannya dan memungkinkan untuk menambah pertanyaan lainnya yang sifatnya spontan berkaitan terhadap jawaban yang diberi. Wawancara bertujuan supaya informan bisa menjelaskan sesuatu yang menjadi kepentingan kelompok maupun dirinya dengan cara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Guna mendapatkan data sekunder pada penelitian ini dilaksanakan melalui cara mempelajari dan mengkaji *literature research* (bahan-bahan kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum yakni tersier, primer, maupun sekunder.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam menarik sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu melalui penentuan terlebih dahulu kriteria, terutama responden dan diutamakan yang berkaitan terhadap masalah yang diamati. Sampel penelitian ini yaitu 2 orang Pegawai Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan dari aktivitas mengumpulkan data belum memberi makna apapun untuk tujuan sebuah penelitian. Penelitian belum bisa disimpulkan untuk tujuan penelitiannya, karena data tersebut masih tergolong data mentah dan masih dibutuhkan upaya atau usaha dalam melakukan pengolahannya. Proses yang dilaksanakan yakni melalui pemeriksaan dan data yang sudah didapatkan dalam memastikan apakah datanya sudah teruji. Sesudah data diolah dan dianggap cukup, dengan demikian berikutnya ditampilkan berupa narasi dan berupa tabel. Sesudah data dikumpulkan secara lengkap dan sudah diolah dengan tabel atau narasi, dengan demikian berikutnya dilakukan analisis dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah teknik yang

menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, dengan demikian mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan umum mengenai kondisi yang sesungguhnya melalui tahapan-tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.²⁰

4. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab ialah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

Bab Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka akan disampaikan tentang pengertian perjanjian kerja waktu tertentu, Syarat Syahnya Perjanjian Kerja, Unsur-unsur Perjanjian Kerja dan Jenis-Jenis Perjanjian Kerja.

²⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

Bab Ketiga yaitu Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja, maka akan disampaikan tentang Pengertian tenaga kerja, Hukum ketenagakerjaan, Pengupahan dan Pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bab Keempat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

Bab Kelima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.



